

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Baddurih terletak di Kecamatan Pademawu tepatnya di pesisir pantai selatan Kabupaten Pamekasan, dimana jarak tempuh ke Kota Kabupaten Pamekasan adalah 12 Km. Desa Baddurih terdiri dari 4 dusun, yakni Pengajian, Koalas, Beddiyan, dan Laok Saba. Adapun Batas wilayah Desa Baddurih adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1

Batas Wilayah Desa Baddurih

Letak Batas	Daerah Batasan
Utara	Desa Sopa'ah dan Desa Buddih
Selatan	Selat Madura
Timur	Desa Pagagan dan Desa Jarin
Barat	Desa Tlesah, Desa Larangan Tokol, dan Kecamatan Tlanakan

Sumber: *Arsip Data Profil Desa Baddurih 2021.*

2. Kondisi Wilayah

Luas wilayah Desa Baddurih Menurut penggunaan adalah yang terdiri dari:

Tabel 4.2

Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Wilayah Penggunaan	Luas
Pemukiman	65,78 ha
Persawahan	30,00 ha
Perkebunan	176,00 ha
Pertambakan	24,02 ha
Pekarangan	20,50 ha
Perkantoran	0,50 ha
Kuburan	03,00 ha
Prasarana Umum Lainnya	3,00 ha

Sumber: *Arsip Data Profil Desa Baddurih 2021*.

3. Keadaan Demografi

Desa Baddurih memiliki jumlah penduduk 2058 orang dengan tingkat kepadatan penduduk 654,18/KM sebagaimana pada data tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Desa Baddurih

No	Keterangan	Jumlah
1	Total Penduduk	2058 Orang

2	Laki-laki	1016 Orang
3	Perempuan	1042 Orang
4	Kepala Keluarga	658 KK
5	Kepadatan Penduduk	654,18/KM

Sumber: *Arsip Data Profil Desa Baddurih 2021*.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Baddurih lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki dengan selisih 26 orang. Dari jumlah tersebut semua penduduk Desa Baddurih beragama Islam. Sedangkan mata pencahariannya Penduduk Desa Baddurih kebanyakan sebagai petani. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	401	360
Nelayan	25 orang	0
Sopir	16	0

Sumber: *Arsip Data Profil Desa Baddurih 2021*.

4. Fasilitas

terdapat berbagai fasilitas di Desa Baddurih, yang diantaranya di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

a. Sarana Ibadah

Tabel 4.5

Fasilitas Keagamaan Desa Baddurih

Peribadatan	Jumlah
Masjid	2
Musholla	14

Sumber: *Arsip Data Profil Desa Baddurih 2021.*

b. Fasilitas kesehatan

Tabel 4.6

Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Poliklinik/ Balai Pengobatan	1

Sumber: *Arsip Data Profil Desa Baddurih 2021.*

c. Fasilitas pendidikan

Tabel 4.7

Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Pendidikan	Jumlah
Sekolah Dasar (SD)	1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1

Taman Kanak-Kanak (TK)	2
Madrasah Diniyah (MD)	2

Sumber: *Arsip Data Profil Desa Baddurih 2021*.

d. Fasilitas Olah Raga

Tabel 4.8

Fasilitas Olahraga

Fasilitas OlahRaga	Jumlah
Lapangan Sepak Bola	1
Lapangan Futsal	1
Lapangan Voli	1

Sumber: *Arsip Data Profil Desa Baddurih 2021*.

B. Paparan Data

Paparan data yang diperoleh oleh peneliti melalui pengambilan data dengan teknik wawancara berdasarkan pedoman penelitian yang tersusun secara sistematis dengan hasil pengamatan dan informasi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Paparan data yang telah diuraikan harus sesuai dengan informasi data yang di latar belakang fokus penelitian dan tujuan penelitian, peneliti dapat memaparkan data sebagai berikut:

Dalam paparan data ini peneliti memaparkan hasil wawancara dengan Bapak Sura`e selaku pemilik lahan tambak garam dan juga Bapak Tayyib sebagai pengelola lahan tambak garam terkait kerjasama yang mereka lakukan.

Dari observasi yang peneliti lakukan, ditemukan bahwasanya lahan tambak garam milik Bapak Sura`e yang terletak di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan warisan turun temurun dari keluarganya. Namun, karena Bapak Sura`e tidak bisa mengelolanya sendiri, ia melakukan kerjasama dengan Bapak Tayyib yang merupakan pengelola tambak yang tidak memiliki lahan tambak garam sendiri.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Sura`e selaku pemilik lahan yang menceritakan bagaimana awal mula kerjasama itu terjadi:

“Awalnya itu saya butuh orang untuk mengelola lahan tambak garam milik saya, setelah itu saya cari informasi tentang orang yang biasanya memang mengelola lahan tambak garam. Saya tanya-tanya ada beberapa pilihan lah yang diberikan. Saya cari tau dulu tentang orangnya gimana, pengalaman kerjanya seperti apa. Nah, setelah itu saya coba datangi yang memang saya yakin gitu akan bisa diajak bekerja sama. Akhirnya saya pilih Pak Tayyib ini.”¹

Bapak Tayyib selaku pengelola lahan tambak garam juga menjelaskan bagaimana awal terjadinya kerjasama ini:

“Waktu itu saya di datangi oleh Bapak Sura`e yang menawarkan kepada saya untuk mengelola tambak garam miliknya. Sebelumnya saya memang pernah mengelola tambak garam milik orang lain juga namun berhenti. Jadi ya saya terima tawaran dari bapak Sura`e untuk menambah penghasilan karena saya hanya bekerja sebagai petani.”²

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara pemilik lahan dengan pengelola lahan tambak garam terjadi atas dasar saling butuh satu sama lain.

Pelaksanaan kerjasama antara pemilik lahan dengan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu dilakukan atas kesepakatan bersama

¹ Sura'e, Pemilik Lahan Tambak Garam di Desa Baddurih, *Wawancara Langsung* (11 Mei 2023).

²Tayyib, Pengelola Tambak Garam di Desa Baddurih, *Wawancara Langsung* (11 Mei 2023).

antara kedua belah pihak. Pemilik maupun pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu tidak mengetahui akad apa yang di gunakan dalam kerjasama tersebut. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Sura`e sebagai berikut.

“Saya tidak mengetahui akad apa yang digunakan, karena memang kerjasama seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari dulu bagi pemilik lahan seperti saya yang tidak bisa mengelola sendiri lahan tambak garam untuk bekerja sama dengan orang yang bisa mengelola lahan tambak garam.”³

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Tayyib, sebagai berikut:

“Saya tidak tahu akad apa yang digunakan dalam kerjasama ini, saya bekerja sama dengan Bapak Sura`e karena saya tidak mempunyai lahan tambak garam sendiri. Dari awal saya menjadi pengelola tambak garam orang lain itu memang seperti ini akadnya, kalau nama akadnya saya tidak tahu”.⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Bapak Sura`e selaku pemilik lahan tambak garam dan Bapak Tayyib selaku pengelola lahan tambak garam merupakan akad *muzara`ah* dimana Bapak Sura`e sebagai *shohibul maal* dan Bapak Tayyib sebagai *mudharib*.

Kemudian dalam hal pengeluaran modal dalam kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola lahan tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, semua modal ditanggung oleh pemilik lahan tambak garam.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam kerjasama ini semua modal yang dikeluarkan untuk pengelolaan tambak garam seperti dana untuk pengadaan mesin pompa air, pembelian geomembran agar proses pembuatan garam lebih cepat dan bersih, pembelian bahan bakar (solar) dan juga ongkos pekerja di waktu panen garam ditanggung semua oleh saya sendiri”.⁵

³ Sura'e, Pemilik Lahan Tambak Garam di Desa Baddurih, *Wawancara Langsung* (11 Mei 2023).

⁴ Tayyib, Pengelola Tambak Garam di Desa Baddurih, *Wawancara Langsung* (11 Mei 2023).

⁵ Sura'e, Pemilik Lahan Tambak Garam di Desa Baddurih, *Wawancara Langsung* (11 Mei 2023).

Sedangkan Bapak Tayyib juga mengatakan hal yang sama yaitu:

“Kalau masalah modal itu saya tidak mengeluarkan modal apa-apa, hanya bermodalkan keahlian saya saja, Semua modal mulai dari geomembran, mesin diesel, solar, dan biaya-biaya untuk membayar pekerja pada saat panen itu di tanggung oleh bapak sura`e semua selaku pemilik lahan tambak garam”.⁶

Berdasarkan informasi di atas dapat di simpulkan bahwa semua modal yang di keluarkan dalam kerjasama antara pemilik lahan tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan di tanggung oleh pemilik lahan tambak garam itu sendiri.

Tentang pembagian Hasil antara pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“cara bagi hasilnya disini itu di bagi menjadi 3, 2 bagian untuk saya sebagai pemilik lahan tambak garam dan 1 bagian untuk bapak tayyib sebagai pengelola. Pembagian hasilnya memang lebih banyak untuk saya karena saya menanggung modal dan juga biaya operasionalnya. pembagian hasil yang seperti ini memang sudah dilaksanakan turun temurun sejak dulu, semua pemilik lahan yang bekerjasama dengan orang lain untuk mengelola tambak garam miliknya menggunakan bagi hasil yang seperti ini juga”.⁷

Bapak Tayyib juga menjawab hal yang sama tentang pembagian hasilnya yaitu:

“Kalau bagi hasilnya itu dibagi 3, 2 bagian untuk pemilik lahan tambak garam dan 1 bagian untuk saya, pada saat saya mengelola tambak garam milik orang sebelumnya juga seperti itu. disini memang seperti ini bagi hasilnya karena pemilik lahan itu yang menanggung modal dan biaya operasionalnya dan saya cuman mengelola saja tidak mengeluarkan biaya apapun.”⁸

⁶ Tayyib, Pengelola Tambak Garam di Desa Baddurih, *Wawancara Langsung* (11 Mei 2023).

⁷ Sura'e, Pemilik Lahan Tambak Garam di Desa Baddurih, *Wawancara Langsung* (11 Mei 2023).

⁸ Tayyib, Pengelola Tambak Garam di Desa Baddurih, *Wawancara Langsung* (11 Mei 2023).

Dari penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pembagian hasilnya menggunakan *Revenue Sharing* dimana keuntungan dari penjualan garam di bagi tanpa mengurangi biaya yang dikeluarkan.

Selanjutnya dari segi penanggungan kerugian, apabila gagal panen dalam kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Bapak Sura`e selaku pemilik lahan tambak garam menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau gagal panen itu biasanya disebabkan oleh hujan, karena memang kendala utama pembuatan garam itu dari cuaca, dan kerugiannya itu biasanya di tanggung oleh saya, ruginya pun tidak seberapa dalam pembuatan garam palingan cuman rugi biaya bahan bakar solar untuk mesin pompa air”⁹

Adapun penjelasan dari Bapak Tayyib sebagai berikut:

“Kalau terjadi gagal panen itu kan biasanya terjadi karena hujan, lalu juga apabila air laut pasang terlalu tinggi hingga sungai meluap airnya dan masuk ke minian (tempat), kerugiannya itu Bapak Sura`e yang menanggung, saya tidak menanggung kerugian apapun. Paling ya cuma rugi waktu dan tenaga saja.”¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya apabila terjadi kerugian yang disebabkan gagal panen semua kerugiannya ditanggung oleh pemilik lahan tambak garam sedangkan pengelola lahan tambak garam tidak menanggung kerugian.

Berdasarkan semua informasi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kerjasama antara pemilik lahan tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan termasuk kedalam kerjasama yang

⁹ Sura'e, Pemilik Lahan Tambak Garam di Desa Baddurih, *Wawancara Langsung* (11 Mei 2023).

¹⁰ Tayyib, Pengelola Tambak Garam di Desa Baddurih, *Wawancara Langsung* (11 Mei 2023).

menggunakan akad *muzara`ah*. Adapun rukun dari akad *muzara`ah* sebagai berikut:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. 'Aqidain (orang yang berakad)
- c. Objek akad muzara`ah

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dapat dikaji dengan beberapa hasil temuan, diantara hasil temuan yang bisa dipaparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akad yang dilakukan antara pemilik lahan dengan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan bersama sebelumnya atas dasar rela sama rela.
2. Modal dan biaya operasional dalam kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berasal dari pemilik lahan.
3. Ketentuan bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengikuti aturan turun temurun yakni 2 banding 1, dimana $\frac{2}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{3}$ untuk pengelola lahan yang dibagikan setiap panen.
4. Kerugian dalam kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan di tanggung oleh pemilik lahan tambak garam.

5. Kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan termasuk pada akad *muzara`ah* karena sudah memenuhi rukun dari akad *muzara`ah*.

D. Pembahasan

Pembahasan pada penelitian merupakan sub bab dari beberapa kerangka penafsiran dari temuan penelitian yang dikaji dan dipaparkan berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti. Tujuan dari adanya pembahasan dalam sebuah penelitian sebagai proses pemaknaan dari hasil obeservasi yang dilakukan peneliti yang diuraikan dalam memperoleh kesimpulan guna memberikan jawaban terhadap fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan Pola Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dan Pengelola Tambak Garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Akad merupakan salah satu cara memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab I Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹

Mengacu pada konsep akad, para ulama membaginya menjadi dua. *Pertama* dalam pengertian umum, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf dan talak dan sesuatu yang

¹¹ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, 39.

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, *wakalah*, dan gadai. *Kedua* dalam pengertian khusus, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara`* yang berdampak pada objeknya.¹² Jadi, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian yang memuat *ijab* dan *qabul* tentang sesuatu baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Akad yang dilakukan antara pemilik lahan dengan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dilakukan secara lisan berdasarkan kekeluargaan dan kesepakatan bersama sebelumnya atas dasar rela sama rela. Akad *muzara`ah* sebenarnya sudah menjadi akad dalam mekanisme pengelolaan tambak garam akan tetapi masyarakat khususnya di Desa Beddurih masih belum mengenal secara teoretis, namun mereka sebenarnya sudah mengaplikasikannya dalam pengelolaan tambak garam.

Muzara`ah yakni kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap.¹³

Pelaksanaan kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan termasuk dalam akad Muzara`ah dimana Bapak Sura`e sebagai pemilik lahan sekaligus

¹² Soemitra, 40.

¹³ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 115.

penyedia modal (*shohibul maal*) dan Bapak Tayyib sebagai pengelola (*mudharib*), dengan sistem bagi hasil yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dari awal akad.

Terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi pada saat melakukan akad *muzara`ah*, Adapun rukun muzara`ah yang sah menurut kesepakatan ulama yang memperbolehkannya adalah:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. 'Aqidain (orang yang berakad)
- c. Objek akad muzara`ah, yakni tanah yang akan dikelola dan bibit (buah/tanaman), usaha (pengelolaan tanah), dan laba (hasil buah/tanaman).¹⁴

Kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi rukun dari akad *muzara`ah* sebagai berikut:

- a. *Sighat*

Pernyataan *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh Bapak Sura'e sebagai pemilik lahan dan Bapak Tayyib sebagai pengelola dengan kesepakatan bahwa modal berasal dari pemilik lahan sehingga pemilik lahan mendapatkan bagi hasil sebesar 2/3 dan pengelola mendapatkan bagi hasil sebesar 1/3, dan kerugian ditanggung oleh pemilik lahan tambak garam selama kerugian tersebut karena faktor alami (bukan dari kelalaian Bapak Tayyib selaku pengelola).

¹⁴ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media, 2018), 80.

b. *Aqid*

Pelaku akad dalam kerjasama di tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terdiri dari duaorang, yakni Bapak Sura'e sebagai pemilik lahan dan Bapak Tayyib sebagai pengelola.

c. Objek *Muzara`ah*

Objek muzara`ah yang berupa lahan dan juga modal dalam kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berasal dari pemilik lahan.

Bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan dalam ekonomi syariah yang menekankan pada pembagian hasil usaha yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak terkait. Keuntungan bagi hasil yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *sohibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *muzara`ah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang di sepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan di perjanjian awal.

Pembagian yang berlaku dapat di tentukan sebagai berikut:¹⁵

- a. Pembagian besarnya rasio bagi hasil ditentukan pada waktu akad dengan berpedoman pada keuntungan dan kerugian.
- b. Besarnya rasio bagi hasil diperoleh dari jumlah keuntungan.

¹⁵ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), 99

- c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- d. Bagi hasil berdasarkan pada keuntungan proyek dijalankan dan tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- e. Jumlah pembagian rasio keuntungan harus sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Ketentuan bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengikuti aturan turun temurun yakni 2 banding 1, dimana $\frac{2}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{3}$ untuk pengelola lahan yang dibagikan setiap panen. Akad bagi hasil ini di latar belakang dengan modal atau biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelola hanya modal keahlian saja, oleh karena itu pemilik lahan memperoleh bagi hasil lebih banyak dibandingkan pengelola.

2. sistem bagi hasil pada usaha tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam perspektif ekonomi Islam.

Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. ekonomi Islam merupakan pengetahuan dan implikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian sumber daya. Untuk memberikan kepuasan (satisfaction) lahir dan batin bagi umat muslim serta

memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap sang kholiq dan masyarakat.¹⁶

Islam menganjurkan kepada umat manusia untuk melakukan kerjasama dalam aktivitas ekonomi agar saling memberikan mashlahah antar sesama, serta melarang kerjasama yang mendatangkan mudharat atau kerugian bagi orang lain, hal ini juga termasuk bagaimana kerjasama dalam sistem bagi hasil menggunakan akad muzara`ah sesuai dengan syari`at Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Al qur`an surah Al-Muzammil ayat 20, sebagai berikut:

Surah az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : "apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan "¹⁷

Kandungan ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT. memberi keleluasaan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada-Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara tersebut diharuskan

¹⁶ Akramunas Syarifuddin, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Tasik Malaya: Edu Publisher, 2021), 2.

¹⁷ Qur`an kemenag

berpedoman pada alQur'an dan Hadits contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama bagin hasil dalam pertanian yakni muzara'ah.

a. . Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَّ
رِي

Artinya : "dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah pernah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanah beliau kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka dan Rasulullah memperoleh setengah dari bagian buahnya" (HR Bukhari)

Berdasarkan surah Az-Zukhruf ayat 32 dan Hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah diperbolehkan melakukan kerjasama bagi hasil usaha tambak garam menggunakan akad muzara`ah dengan sistem bagi hasil yang sudah disepakati. Sistem bagi hasil yang di lakukan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan jika di lihat dari rukun dan syarat sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi rukun dan syarat apa yang menjadi tuntunan dalam akad muzara`ah, akad yang digunakan sudah jelas dan dipahami oleh masyarakat yakni akad

muzara`ah atau hubungan kerjasama dalam usaha antara dua pihak *shohibul maal* dan *mudharib*.

Kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi rukun dari akad *muzara`ah* sebagai berikut:

a. *Sighat*

Pernyataan *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh Bapak Sura'e sebagai pemilik lahan dan Bapak Tayyib sebagai pengelola dengan kesepakatan bahwa modal berasal dari pemilik lahan sehingga pemilik lahan mendapatkan bagi hasil sebesar $\frac{2}{3}$ dan pengelola mendapatkan bagi hasil sebesar $\frac{1}{3}$, dan kerugian ditanggung oleh pemilik lahan tambak garam selama kerugian tersebut karena faktor alami (bukan dari kelalaian Bapak Tayyib selaku pengelola).

b. *Aqid*

Pelaku akad dalam kerjasama di tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terdiri dari duaorang, yakni Bapak Sura'e sebagai pemilik lahan serta penanggung modal dan Bapak Tayyib sebagai pengelola.

c. *Objek Muzara`ah*

Objek muzara`ah yang berupa lahan dan juga modal dalam kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berasal dari pemilik lahan.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menggunakan akad

muzara`ah sebagai landasan kerjasama dalam pengolahan tambak garam dengan sistem bagi hasil pihak pengelola (*shahibul maal*) dengan perolehan 2/3 dan pihak pengelola (*Mudharib*) prolehan 1/3 dari hasil yang didapati. Melihat praktisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sebagaimana hukum syariah serta patuh terhadap kewajiban seorang muslim dan menjauhi segala bentuk larangan dalam akad kerjasama *muzara`ah* sehingga dampak yang dirasakan merugikan salah satu pihak. Selain itu masyarakat Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menjalin rasa ukhuwah dalam kerjasama pengolahan tambak garam dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan membangun iman yang kokoh dalam bekerjasama sehingga mampu mencapai kesuksesan baik didunia maupun akhirat nanti.